

PERAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN HUKUM OTONOMI DESA

Triska Yolanda Sari

Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung

Triskayolanda123@gmail.com

Abstrak

Pembentukan Peraturan Desa erat kaitannya dengan peran Masyarakat, karena Masyarakat sebagai subjek hukumlah yang akan mematuhi peraturan tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi substantif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Gedung Agung serta menelaah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses tersebut. Kajian dilakukan dengan pendekatan sosial-budaya yang menekankan pada pentingnya musyawarah, keterbukaan, dan representasi kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi, ruang musyawarah yang inklusif, serta komunikasi yang intensif antara warga dan perangkat desa. Selain itu, BPD memiliki peran sentral sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, memastikan aspirasi warga terakomodasi dan mengawal transparansi dalam proses legislasi desa.

Temuan ini menegaskan bahwa Perdes yang dihasilkan melalui partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan BPD memiliki legitimasi yang lebih kuat, berakar pada nilai gotong royong dan kebersamaan, serta mampu meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, penguatan budaya musyawarah yang inklusif dan peran BPD yang lebih proaktif menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola desa yang demokratis, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Desa, Tata Kelola Desa.

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Desa merupakan produk hukum yang dalam proses pembentukannya bukan hanya para legislasi saja. Tetapi, ada keterlibatan dari Masyarakat sehingga tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis,

partisipatif, dan berlandaskan Hukum.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 7, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) secara sepihak tanpa dasar atau delegasi dari peraturan yang lebih tinggi.² Ketentuan ini menunjukkan pentingnya menjunjung asas hierarki peraturan perundang-undangan agar tercipta konsistensi dalam sistem hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³

Selain itu, Menurut Pasal 237 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Menyatakan dan menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk ikut aktif memberi masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda). Hukum senantiasa hadir sebagai instrumen sosial yang bertujuan mengatur mengendalikan, sekaligus mengarahkan masyarakat ke arah keteraturan dan keadilan. Dalam konteks lokal, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang abstrak, melainkan produk interaksi sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar produk hukum memiliki legitimasi sosial sekaligus relevansi dengan kebutuhan fakta di lapangan.⁴

Salah satu bentuk produk hukum yang dekat dengan masyarakat adalah peraturan desa (Perdes). Desa memiliki posisi strategis sebagai self-governing community dengan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana

¹ Makhfud et al., "Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Jurnal ...*, 2024.

² Romainur dan F. Gultom, "Peran Pemerintah Desa dalam Pembentukan Perdes," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 77–89.

³ A. Rifai dan F. Khanif, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, vol. 15, no. 2, 2023, hlm. 45–60.

⁴ G. I. Mar'ah, R. Malinda, dan S. D. Pramesta, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia," *Verfassung*, vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 12–25.

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan tersebut memungkinkan desa menyusun peraturan yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Dengan demikian, Perdes menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, demokratis, dan responsif (Yulianingrum, Riza, & Setiawan, 2024). Kehadiran Peraturan Desa idealnya mencerminkan aspirasi masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, proses penyusunan Peraturan Desa sering kali masih didominasi oleh perangkat desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa keterlibatan masyarakat yang luas. Musyawarah desa yang mestinya menjadi forum deliberatif kadang dijalankan secara formalitas, sehingga masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek penerima aturan, bukan subjek pembuat aturan (Purnama, Rahardjo, & Lestari, 2022).

Fenomena minimnya partisipasi masyarakat ini menimbulkan sejumlah persoalan. Pertama, Peraturan Desa yang lahir tanpa partisipasi berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Kedua, aturan yang dibuat secara elitis dapat menimbulkan resistensi sosial dan melemahkan kepatuhan hukum. Ketiga, keterbatasan literasi hukum masyarakat serta dominasi aktor politik lokal mempersempit ruang deliberasi publik di tingkat desa (Dedeng, Syahputra, & Marzuki, 2023).

Padahal, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes merupakan syarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Partisipasi yang substantif dapat meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap aturan, dan pada akhirnya mendukung keberlanjutan pembangunan desa (Sari & Wardana, 2024).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menyusun Peraturan Desa (PerDes)

Menyusun, merancang, membuat peraturan hendaknya dilakukan oleh lembaga tersendiri sesuai dengan amanat UUD,

yaitu oleh legislative. Namun, pembentukan Peraturan UU juga tidak terlepas dari peran Masyarakat sesuai dengan UU partisipasi masyarakat sudah diatur jelas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022).

Bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), seminar, diskusi publik, konsultasi, maupun penyampaian pendapat secara langsung kepada DPR atau pemerintah. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat dilakukan pada tahap penyusunan naskah akademik dengan memberikan data, kajian, maupun analisis yang relevan dengan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU).

Masyarakat juga memiliki ruang dalam mekanisme uji publik yang sering dilakukan DPR maupun pemerintah untuk memperoleh pandangan yang lebih luas terkait draf RUU yang sedang dibahas. Melalui jalur organisasi masyarakat, kelompok profesi, akademisi, maupun perorangan, aspirasi warga dapat disalurkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses legislasi.

Dengan adanya mekanisme partisipasi ini, pembentukan Undang-Undang diharapkan tidak hanya mencerminkan kepentingan elite politik, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prinsip keterbukaan dan partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memperkuat legitimasi serta kualitas produk hukum yang dihasilkan. Artinya Tingkat partisipasi Masyarakat Ketika membuat Peraturan Desa maka sudah tentu peran Masyarakat sangat penting dan harus sejalan sebagaimana amanat UU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Gedung Agung dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) telah berjalan secara aktif dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat tidak hanya diundang sebagai bentuk pemenuhan prosedural, tetapi benar-benar dilibatkan dalam setiap tahapan musyawarah desa (musdes). Kehadiran warga dalam forum tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik maupun usulan, serta ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Responden mengungkapkan bahwa draf Perdes tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah desa, melainkan disusun secara bertahap melalui musyawarah bersama. Hal ini memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan substantif sebelum Perdes ditetapkan. Dengan demikian, mekanisme penyusunan Perdes di Desa Gedung Agung lebih mencerminkan pendekatan bottom-up, di mana masyarakat diposisikan sebagai mitra sejajar dalam proses legislasi desa.

Praktik partisipatif ini memperlihatkan bahwa masyarakat bukan sekadar objek formalitas administratif, melainkan subjek yang berkontribusi nyata dalam pengelolaan kebijakan desa. Keterlibatan aktif tersebut memperkuat fungsi demokrasi partisipatif di tingkat desa, meningkatkan rasa memiliki terhadap peraturan yang dihasilkan, serta menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan model demikian, Perdes yang lahir di Desa Gedung Agung lebih responsif terhadap kebutuhan warga sekaligus memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan Perdes di Desa Gedung Agung telah berjalan secara partisipatif dan inklusif sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Proses perumusan peraturan melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah desa yang transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap berbagai aspirasi warga. Praktik ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya kapasitas masyarakat yang cukup baik, kesadaran hukum yang terus tumbuh, serta peran aktif Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai wadah representasi warga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Gedung Agung bukan sekadar formalitas administratif, melainkan telah menjadi bagian dari budaya politik lokal yang mengakar. Oleh karena itu, tantangan utama ke depan bukan lagi melakukan transformasi

dari top-down ke partisipatif, melainkan menjaga konsistensi praktik yang ada, memperkuat tradisi musyawarah, dan memastikan keberlanjutan tata kelola desa yang demokratis dan inklusif.

2. Faktor Pendukung Partisipasi

Beberapa faktor utama yang mendukung partisipasi substantif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Gedung Agung antara lain adalah meningkatnya literasi hukum di kalangan warga, yang diimplementasikan dan dimulai dari hal kecil salah satunya Adalah dengan mengikuti dan menggunakan hak mereka sebagai masyarakat dalam pembentukan peraturan desa bersama pemerintah desa, Membuat dan mengelola BUMD, mengerti aturan dasar seperti melaporkan apabila terjadi tindak pidana pencurian ke kepolisian karena mereka sadar bahwa itu Adalah hak mereka, dan masih banyak lagi.

Selanjutnya keterbukaan pemerintah desa, Keterbukaan ini tampak dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, keterbukaan informasi publik, di mana pemerintah desa Gedung Agung memberikan akses yang mudah bagi warga untuk mengetahui rancangan Perdes, agenda musyawarah, maupun alokasi anggaran desa. Informasi tersebut disampaikan melalui pertemuan RT/RW dan media komunikasi lain yang mudah dijangkau masyarakat. Kedua, keterbukaan dalam proses musyawarah, yang tercermin dari adanya ruang bagi semua lapisan masyarakat—termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan—untuk menyampaikan pandangan tanpa adanya tekanan dari elite desa. Hal ini membuat forum musyawarah benarbenar menjadi sarana deliberasi yang inklusif. Ketiga, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, di mana hasil akhir penyusunan Perdes tidak hanya ditentukan oleh kepala desa atau perangkat desa, melainkan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang melibatkan suara masyarakat. Keempat, keterbukaan dalam pertanggungjawaban, di mana setelah Perdes ditetapkan, pemerintah desa secara

terbuka menjelaskan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut kepada warga. Keseluruhan praktik keterbukaan ini memperkuat legitimasi Perdes sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, keterbukaan menjadi faktor kunci yang memastikan partisipasi masyarakat di Desa Gedung Agung tidak bersifat simbolis, melainkan substantif dan bermakna.

Serta peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga representatif, BPD berfungsi menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa. BPD tidak hanya mengawasi jalannya proses penyusunan Perdes, tetapi juga memastikan bahwa aspirasi dari berbagai kelompok—termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat rentan—benar-benar terakomodasi dalam peraturan yang dihasilkan. Melalui rapat-rapat bersama, BPD mendorong terjadinya dialog terbuka dan mengawal agar keputusan yang diambil tidak didominasi oleh elite desa semata.

Dengan keterbukaan pemerintah desa yang dibarengi peran aktif BPD, partisipasi masyarakat Desa Gedung Agung dapat berjalan secara substantif, sehingga Perdes yang dihasilkan bukan hanya produk hukum formal, melainkan juga refleksi dari kebutuhan dan kepentingan bersama warga desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga memiliki pemahaman dasar mengenai prosedur dan mekanisme penyusunan Perdes, sehingga mampu memberikan masukan yang relevan dan konstruktif. Kondisi ini memungkinkan masyarakat berperan sebagai aktor aktif dalam proses legislasi desa, bukan sekadar pendengar pasif. Situasi ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Silfiah & Huda (2024), yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks Desa Gedung Agung, struktur hukum berupa BPD berfungsi optimal sebagai representasi masyarakat, substansi kebijakan dirumuskan secara terbuka bersama warga, sementara budaya hukum masyarakat semakin kritis dan partisipatif. Hal ini menunjukkan keseimbangan yang mendukung implementasi tata kelola desa yang ideal. Keberhasilan kolaborasi ini juga

sejalan dengan pandangan Annahar et al. (2023) bahwa pembuatan kebijakan publik membutuhkan keterbukaan komunikasi, kesetaraan kekuasaan, dan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Ketiga unsur tersebut terlihat dalam praktik Desa Gedung Agung, di mana kepala desa tidak mendominasi proses, melainkan membangun dialog sejajar dengan warga. Keterbukaan komunikasi terwujud melalui forum musyawarah yang memberikan ruang diskusi substantif, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin telah dilibatkan secara aktif dalam penyusunan Perdes. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai peserta, melainkan juga sebagai penyumbang gagasan yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan. Kondisi ini mengurangi ketimpangan representasi dan memperkuat praktik *good village governance*. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui lensa konsep *capacity building*, yang menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas melalui peningkatan kapasitas warga. Dalam hal ini, warga Desa Gedung Agung tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif dalam ruang publik. Pemberdayaan yang inklusif menjadikan proses legislasi desa benar-benar menjadi arena kolaboratif yang menghasilkan kebijakan lebih demokratis, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Praktik musyawarah di Desa Gedung Agung menunjukkan kecenderungan yang lebih partisipatif dan inklusif. Partisipasi masyarakat tidak sekadar simbolis, melainkan menjadi bagian substansial dari proses penyusunan kebijakan desa. Hal ini terlihat dari keterlibatan kelompok rentan, termasuk perempuan, pemuda, dan warga miskin, dalam forum musyawarah desa. Keterlibatan ini sejalan dengan temuan Hanjarwati & Suprihatiningrum (2022) yang menekankan pentingnya partisipasi inklusif untuk memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan desa.

Masyarakat Gedung Agung memandang Peraturan Desa (Perdes) bukan semata produk elite, melainkan hasil

kesepakatan bersama yang lahir dari ruang musyawarah. Dengan demikian, Perdes dipahami sebagai instrumen hukum yang merefleksikan kepentingan warga secara luas, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Budaya hukum yang partisipatif ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal dapat tumbuh ketika proses deliberasi benar-benar dijalankan secara terbuka dan rasional.

Sejalan dengan perspektif Abels (2007) tentang kebijakan publik sebagai sistem input-output, musyawarah di Gedung Agung berfungsi optimal dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi output kebijakan yang relevan. Aspirasi warga didengar, dipertimbangkan, dan diakomodasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mencegah potensi konflik sosial yang kerap muncul akibat kebijakan yang elitis dan eksklusif.

Temuan ini menegaskan bahwa musyawarah yang partisipatif di Desa Gedung Agung dapat dijadikan contoh praktik demokrasi desa yang sehat. Proses penyusunan Perdes di desa ini mencerminkan hubungan yang setara antara pemerintah desa dan masyarakat, di mana warga berperan sebagai mitra sejajar dalam pengambilan keputusan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola desa yang demokratis bukan hanya ideal normatif, tetapi dapat diwujudkan melalui komitmen pada prinsip partisipasi, keterbukaan, dan inklusivitas

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD mengenai demokrasi, dalam ilmu sosial budaya ada asas gotong royong dan kebersamaan, musyawarah, keterbukaan, dan representasi kelompok masyarakat dalam pembuat pengaturan, kebijakan serta pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Partisipasi masyarakat Desa Gedung Agung menurut penelitian sudah sesuai dan sejalan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang.

Salah satu faktor utama yang mendorong partisipasi substantif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Gedung Agung adalah keterbukaan pemerintah desa. Keterbukaan ini tampak dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, keterbukaan informasi publik, di mana pemerintah desa memberikan akses yang mudah bagi warga untuk mengetahui rancangan Perdes, agenda musyawarah, maupun alokasi anggaran desa. Informasi tersebut tidak hanya ditempel di papan pengumuman desa, tetapi juga disampaikan melalui pertemuan RT/RW dan media komunikasi lain yang mudah dijangkau masyarakat. Kedua, keterbukaan dalam proses musyawarah, yang tercermin dari adanya ruang bagi semua lapisan masyarakat—termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan—untuk menyampaikan pandangan tanpa adanya tekanan dari elite desa. Hal ini membuat forum musyawarah benarbenar menjadi sarana deliberasi yang inklusif. Ketiga, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, di mana hasil akhir penyusunan Perdes tidak hanya ditentukan oleh kepala desa atau perangkat desa, melainkan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang melibatkan suara masyarakat. Keempat, keterbukaan dalam pertanggungjawaban, di mana setelah Perdes ditetapkan, pemerintah desa secara terbuka menjelaskan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut kepada warga. Keseluruhan praktik keterbukaan ini memperkuat legitimasi Perdes sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, keterbukaan menjadi faktor kunci yang memastikan partisipasi masyarakat di Desa Gedung Agung tidak bersifat simbolis, melainkan substantif dan bermakna.

2. Saran

Dari hasil penelitian mengenai keterlibatan masyarakat secara substantif dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Gedung Agung, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah desa sebaiknya memperkuat sistem transparansi informasi, misalnya dengan

memanfaatkan media pengumuman yang mudah dijangkau warga, baik melalui sarana langsung maupun platform digital. Kedua, forum musyawarah desa perlu dirancang lebih inklusif sehingga kelompok perempuan, pemuda, serta masyarakat rentan memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan semakin aktif dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa, tidak hanya saat penyusunan Perdes berlangsung, tetapi juga dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi kebijakan desa. Selain itu, peningkatan literasi hukum masyarakat perlu menjadi perhatian melalui program sosialisasi serta pendidikan hukum yang konsisten, sehingga warga dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses legislasi desa. Dengan upaya-upaya tersebut, partisipasi warga akan semakin bermakna, Perdes yang disusun akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan tata kelola desa yang demokratis dapat tercapai secara lebih maksimal.

Daftar Pustaka

1. Jurnal

- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. World Development, 8(3), 213–235.
- Dedeng, D., Syahputra, R., & Marzuki, A. (2023). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Sungai Pinang. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, 3(2), 45–57.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia (Pendekatan Konseptual dan Perundangundangan). Verfassung, 5(1), 12–25.
- Purnama, T. Y., Rahardjo, M., & Lestari, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Dayamas, 2(1), 33–42.

Prabowo, H. (2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(3), 78-90.

Sari, E. U., & Wardana, D. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. Jurnal Manajemen dan Pemerintahan, 8(2), 101-112.

Sari, R. (2022). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Peraturan Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 34-47.

Yulianingrum, A. V., Riza, W. F., & Setiawan, F. (2024). Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif bagi Aparatur dan Masyarakat Menuju Tata Kelola Desa yang Berkeadilan. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 10(3), 77-89.

2. Peraturan

Prabowo, H. (2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(3), 78-90.

Kemenkeu. (2021). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rifai, A., & Khanif, F. (2023). Hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 15(2), 45–60.
- Rumainur, & Gultom, F. (2023). Peran pemerintah desa dalam pembentukan Peraturan Desa: Analisis yuridis UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 12(1), 77–89.
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*. New York: The Guilford Press